



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 433/Pdt.G/2020/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir antara:

Suhardi bin Suharno, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Salu Lampio, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M E L A W A N

Masrita binti Abd. Samad, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Baram bajabu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan para saksi di hadapan persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 3 Desember 2020 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 433/Pdt.G/2020/PA Mmj. tanggal 3 Desember 2020 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14_Halaman_Putusan_No.433/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada hari Selasa, Tanggal 16 November 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 342/27/XI/2005 tertanggal 30 November 2005;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai Janda dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon Mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang sulit diatasi sejak tahun 2009;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena faktor ekonomi dan orang ketiga;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2009 dimana pada waktu itu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon marah-marah dan tidak puas dengan penghasilan Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon telah pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bias dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mamuju, cq. Majelis Hakim yang memeriksa,

Hal. 2 dari 14_ Halaman_Putusan_No.433/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Suhardi bin Suharno**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Masrita binti Abd. Samad**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 4 Desember 2020, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap pada substansi permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 342/27/XI/2005 tertanggal 30 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 14_ Halaman_Putusan_No.433/Pdt.G/2020/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Hakim lalu diberi tanda kode **P.1.**;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2020, Pemohon mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu, yang dikeluarkan oleh Lurah Bebanga, tanggal 2 Desember 2020, dan oleh Hakim lalu diberi kode **P.2**;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon secara lisan memohon agar diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, hakim melakukan sidang insidentil dengan mengeluarkan putusan sela Nomor 433/Pdt.G/2020/PA.Mmj., tanggal 10 Desember 2020, yang amar sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama **Usman, T. bin Tomadani**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Pemohon;
2. Nama **Suharmin bin M. Yusuf**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Pemohon;

Bahwa saksi I Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 14_ Halaman_Putusan_No.433/Pdt.G/2020/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan sebelumnya Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setahu Saksi, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Bambu hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi,;
- Bahwa setahu saksi, penyebab lainnya adalah karena Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang, dan sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 11 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi II Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Imam Mesjid Tadui/Bambu;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan sebelumnya Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setahu Saksi, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Bambu hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan

Hal. 5 dari 14_ Halaman_Putusan_No.433/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang ini tidak harmonis lagi;

- Bahwa setahu Saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi,;
- Bahwa setahu saksi, penyebab lainnya adalah karena Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang, dan sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 11 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Hal. 6 dari 14_ Halaman_Putusan_No.433/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, dan Termohon dahulu berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 4 Desember 2020, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa hakim menyelesaikan perkara a quo berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perihal Putusan Verstek, hal mana hakim dapat menjatuhkan putusan verstek pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak akan mempergunakan hak

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan No.433/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti **P.**, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.**, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti **P.** tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta

Hal. 8 dari 14_ Halaman_Putusan_No.433/Pdt.G/2020/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 16 November 2005, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), sampai dengan angka 4 (empat) dalil permohonan cerai talak Pemohon, berdasarkan alat bukti P., dan keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Bambu hingga pisah tempat tinggal, serta kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 5 (lima) sampai dengan angka 9 (sembilan) dalil permohonan cerai talak Pemohon, dan berdasarkan alat bukti para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan karena masalah ekonomi, dan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 11 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana

Hal. 9 dari 14_ Halaman_Putusan_No.433/Pdt.G/2020/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, serta di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mamuju, tanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 16 November 2005, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Bambu hingga pisah tempat tinggal, serta kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan karena masalah ekonomi, dan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 11 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, serta di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 14_ Halaman_Putusan_No.433/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, disebabkan karena masalah ekonomi, dan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 11 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, serta serta di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, oleh Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Hal. 11 dari 14_ Halaman_Putusan_No.433/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya substansi dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 4 Desember 2020, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum

Hal. 12 dari 14_ Halaman_Putusan_No.433/Pdt.G/2020/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair permohonan Pemohon, oleh Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon Pemohon (**Suhardi bin Suharno**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Masrita binti Abd. Samad**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini termasuk bidang perkawinan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), serta Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mamuju tanggal 10 Desember 2020, yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer permohonan Pemohon, hakim menetapkan biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 0,00,- (nihil), sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Suhardi bin Suharno**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Masrita binti Abd. Samad**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;
4. Menetapkan biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 0,00,- (nihil).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim, dan putusan tersebut

Hal. 13 dari 14_ Halaman_Putusan_No.433/Pdt.G/2020/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dibantu oleh **Drs. H. Sudarno, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Panitera,

ttd.

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	0,00,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	0,00,-
Biaya panggilan	Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	Rp	0,00,-
Biaya Meterai	Rp	0,00,-
J u m l a h	Rp	0,00,-

(nihil)

Salinan sesuai dengan aslinya diberikan kepada/atas permintaan Pemohon/Termohon*) dalam keadaan belum/sudah BHT*) Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. H. Sudarno, M.H.

*) Coret yang tidak perlu